



Perbandingan Kewenangan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Dengan United States Department of Justice Office of the Inspector General Dalam Perspektif Ketatanegaraan

Johanes Hamonangan Pratama Saragi¹ Mexsasai Indra² Zulwisman³
Fakultas Hukum, Universitas Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia^{1,2,3}
Email: josaragi2102@gmail.com¹

Abstrak

Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dibentuk berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 untuk meningkatkan kualitas kinerja Kejaksaan. Namun dalam pelaksanaannya, lembaga ini menghadapi berbagai kendala akibat keterbatasan kewenangan yang menyebabkan pengawasan belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan kewenangan Komisi Kejaksaan RI dengan United States Department of Justice Office of the Inspector General serta merumuskan konsep ideal kewenangan Komisi Kejaksaan dalam perspektif ketatanegaraan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan hukum, menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengkaji berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode berpikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa United States Department of Justice Office of the Inspector General memiliki kewenangan yang lebih luas dalam melakukan pengawasan, seperti kewenangan investigasi mandiri dan kewajiban pelaporan berkala ke Kongres. Sementara Komisi Kejaksaan RI memiliki kewenangan terbatas dan bersifat pasif yang hanya dapat bertindak berdasarkan laporan masyarakat. Berdasarkan hasil perbandingan tersebut, diperlukan penguatan kedudukan Komisi Kejaksaan melalui revisi Undang-Undang Kejaksaan dengan menambahkan bab khusus yang mengatur secara komprehensif tentang kedudukan, tugas, fungsi, dan kewenangan Komisi Kejaksaan. Revisi ini harus mencakup perluasan kewenangan investigasi mandiri, dan mekanisme pelaporan berkala kepada DPR untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap lembaga Kejaksaan.

Kata Kunci: Kejaksaan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Komisi Kejaksaan dalam perjalanan sejarahnya dari awal dibentuk pada tahun 2005 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2005 Tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dianggap sebagai *state auxiliary body* serupa dengan Komisi Yudisial, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, atau Komisi Pemilihan Umum. Cornelis Lay menyebutkan *state auxiliary body* sebagai lembaga negara sampiran,¹ yang pada dasarnya dibentuk untuk mendukung kerja lembaga-lembaga yang telah dibentuk sebelumnya. Komisi Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga non struktural yang bertugas melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan kode etik baik di dalam maupun di luar tugas kedinasan. Komisi Kejaksaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Komisi Kejaksaan merupakan lembaga non struktural sehingga dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya bersifat mandiri

¹ Cornelis Lay, *State Auxiliary Agencies*, dalam JENTERA: Komisi Negara, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, : Jakarta, 2006, hlm. 5.



dan independen. Namun dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawas eksternal Kejaksaan, Komisi Kejaksaan memiliki banyak kelemahan. Seperti dalam kewenangan pengawasan, pemantauan dan penilaian dilakukan hanya pada saat ada laporan atau pengaduan dari masyarakat saja, terlihat dalam wewenang Komisi Kejaksaan tidak ada mekanisme yang mengatur tentang pada saat kapan Komisi Kejaksaan dapat melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian tanpa menunggu laporan atau pengaduan dari masyarakat dulu.² Komisi Kejaksaan juga tidak memiliki kewenangan dalam hal penindakan terkait dengan laporan atau pengaduan masyarakat sehingga kewenangan Komisi Kejaksaan yang hanya sebatas rekomendasi dan sifatnya tidak mengikat juga tidak adanya sanksi bagi Kejaksaan jika tidak menindaklanjuti rekomendasi tersebut³.

Kinerja Komisi Kejaksaan belum maksimal diakibatkan kewenangan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pengawas eksternal Kejaksaan masih terbatas. Terutama jika dibandingkan dengan lembaga pengawas eksternal kejaksaan di negara lain. Mengambil contoh dari Amerika Serikat, lembaga pengawas eksternal kejaksaan di Amerika Serikat adalah Inspektur Jenderal Departemen Kehakiman Amerika Serikat (*U.S. Department of Justice Office of the Inspector General*). Lembaga ini didirikan pada tanggal 14 April 1989, melalui amandemen Undang-Undang Inspektur Jenderal tahun 1978 (*U.S. Inspector General Act of 1978*)⁴. Lembaga ini merupakan lembaga pengawas eksternal yang independen dan objektif di dalam Departemen Kehakiman Amerika Serikat. Tugas Inspektur Jenderal adalah untuk mendeteksi dan mencegah penipuan, pemborosan, dan penyalahgunaan di divisi-divisi departemen dan kesalahan yang dilakukan oleh pegawai departemen kehakiman termasuk para jaksa di Amerika Serikat⁵. Inspektur Jenderal Departemen Kehakiman juga membantu departemen dalam meningkatkan integritas, ekonomi, efisiensi, dan efektivitas program dan operasi departemen melalui audit, inspeksi, investigasi, dan tinjauan khusus.⁶ Inspektur Jenderal Departemen Kehakiman Amerika, sebagai lembaga pengawas jaksa yang independen di Amerika juga memiliki kewenangan lebih luas dalam melakukan pengawasan terhadap jaksa termasuk kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan sendiri terkait keluhan masyarakat terhadap kejaksaan, mereka dapat melakukan audit, inspeksi, bahkan investigasi langsung terhadap laporan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang digunakan. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Pada penelitian hukum normatif, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan-perundang-undangan (*law in book*).⁷ Pendekatan perbandingan hukum merupakan pendekatan yang digunakan peneliti didalam penelitian ini. Pendekatan perbandingan ini dilakukan dengan membandingkan sistem hukum satu negara dengan sistem hukum negara lainnya, atau antara konstitusi suatu negara dengan konstitusi negara-negara lain. Menurut Gutteridge, perbandingan hukum merupakan suatu metode studi dan penelitian hukum. Kegunaan pendekatan ini adalah untuk memperoleh persamaan dan perbedaan diantara undang-undang tersebut.

² Samuel Hamonangan Simanjuntak, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia". *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2020, hlm. 3

³ *Ibid*

⁴ <https://www.justice.gov/doj/office-inspector-general>, diakses, tanggal, 23 Maret 2024

⁵ Nadia Elizabeth Hilliard, "The Accountability State: US Federal Inspectors General And The Pursuit Of Democratic Integrity, 1978-2012" *Dissertation*, Department Of Politics And International Relations University Of Oxford, Oxford, 2014, hlm 86

⁶ Section 8D (1) Inspector General Act Amendments of 1988

⁷ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, Refika Aditama, 2018, Medan, hlm. 83.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perbandingan Kewenangan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dengan *United States Department Of Justice Office Of The Inspector General*

Perbedaan signifikan antara Komisi Kejaksaan RI dan Department of Justice Office of the Inspector General dapat ditelusuri dari latar belakang historis pembentukan kedua lembaga. Komisi Kejaksaan RI dibentuk sebagai respons terhadap tuntutan reformasi pasca-Orde Baru, dengan fokus pada peningkatan pengawasan terhadap lembaga kejaksaan⁸. Sementara itu, Department of Justice Office of the Inspector General memiliki akar yang lebih dalam pada sejarah perkembangan sistem pengawasan federal AS, yang dimulai sejak era Revolusi Amerika. Secara struktural, Department of Justice Office of the Inspector General memiliki organisasi yang lebih kompleks dan terstruktur. Lembaga ini terdiri dari beberapa divisi khusus seperti Divisi Audit, Divisi Investigasi, dan Divisi Evaluasi dan Inspeksi. Masing-masing divisi memiliki fungsi spesifik yang mendukung pelaksanaan tugas pengawasan secara komprehensif. Sebaliknya, struktur Komisi Kejaksaan RI relatif lebih sederhana, yang mungkin membatasi kapasitasnya untuk melakukan pengawasan yang lebih mendalam dan spesifik. Perbedaan struktural ini berdampak langsung pada efektivitas kerja kedua lembaga. Department of Justice Office of the Inspector General, dengan struktur yang lebih kompleks, mampu melakukan investigasi dan audit yang lebih mendalam dan spesifik. Misalnya, Divisi Auditnya dapat fokus pada pemeriksaan keuangan dan efisiensi operasional, sementara Divisi Investigasi berkonsentrasi pada penyelidikan dugaan pelanggaran. Komisi Kejaksaan RI, dengan struktur yang lebih sederhana, mungkin menghadapi tantangan dalam melakukan pengawasan yang sama menyeluruhnya. Berikut adalah tabel perbandingan fungsi, tugas, dan kewenangan antara Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dan *Department of Justice Office of the Inspector General*:

Tabel 1. Perbandingan fungsi, tugas, dan kewenangan Komisi Kejaksaan Indonesia dan *United States Department Of Justice Office Of The Inspector General*

No	Aspek	Komisi Kejaksaan Republik Indonesia	<i>United States Department Of Justice Office Of The Inspector General</i>
1	Fungsi	Meningkatkan kualitas kinerja Kejaksaan	Meningkatkan kualitas kinerja Departemen Kehakiman
2	Tugas	<ol style="list-style-type: none">Melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap kinerja Jaksa dan Pegawai KejaksaanMelakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap sikap dan perilaku Jaksa dan Pegawai KejaksaanMelakukan pemantauan dan penilaian atas kondisi organisasi, perlengkapan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia lingkungan KejaksaanMenyampaikan masukan kepada Jaksa Agung	<ol style="list-style-type: none">Melakukan audit dan investigasiMemberikan kepemimpinan dan koordinasi serta membuat rekomendasi kebijakanMencegah dan mendeteksi kecurangan dan penyalahgunaanMeninjau peraturan dan perundang-undanganMenjaga Jaksa Agung dan Kongres tetap terinformasi
3	Kewenangan	<ol style="list-style-type: none">Menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakatMeneruskan laporan kepada Jaksa AgungMeminta tindak lanjut pemeriksaan dari Jaksa AgungMelakukan pemeriksaan ulang atau tambahan	<ol style="list-style-type: none">Akses ke semua catatan dan dokumen DepartemenMembuat penyelidikan dan laporanMeminta informasi atau bantuan dari lembaga lainMengeluarkan panggilan untuk menghadirkan dokumen dan bukti

⁸ Choky R. Ramadhan, "Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Komisi Kejaksaan", *Jurnal Media Hukum dan Peradilan: Teropong*, Volume 1, 2013, hlm. 17



	<ul style="list-style-type: none"> e. Mengambil alih pemeriksaan f. Mengusulkan pembentukan Majelis Kode Perilaku Jaksa 	<ul style="list-style-type: none"> e. Mengadministrasikan sumpah dari saksi f. Mempekerjakan personel yang diperlukan. g. Mendapatkan layanan ahli atau konsultan
--	---	--

Sumber: Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011, *Inspector General Act 1978*, *Inspector General Act Amendments of 1988*

Berdasarkan tabel perbandingan di atas, dapat dilihat bahwa meskipun kedua lembaga memiliki fungsi yang serupa untuk meningkatkan kualitas kinerja lembaga yang diawasi, terdapat perbedaan signifikan dalam hal tugas dan kewenangannya. Seperti dari segi tugas, Komisi Kejaksaan RI lebih berfokus pada pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap kinerja, perilaku, dan lembaga Kejaksaan. Sementara itu, *Department of Justice Office of the Inspector General* memiliki tugas yang lebih luas, seperti melakukan audit dan investigasi, memberikan rekomendasi kebijakan, mencegah kecurangan, meninjau peraturan, dan menjaga komunikasi dengan Jaksa Agung dan Kongres. Perbedaan paling mencolok terlihat dalam hal kewenangan. Komisi Kejaksaan RI memiliki kewenangan yang lebih terbatas, seperti menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat, meneruskan laporan ke Jaksa Agung, dan melakukan pemeriksaan ulang atau tambahan. Di sisi lain, *Department of Justice Office of the Inspector General* memiliki kewenangan yang jauh lebih luas, termasuk akses penuh ke semua catatan dan dokumen Departemen, membuat penyelidikan mandiri, mengeluarkan panggilan (*subpoena*), mengadministrasikan sumpah dari saksi, dan mempekerjakan personel atau ahli yang diperlukan. Komisi Kejaksaan Republik Indonesia memiliki beberapa kelemahan yang signifikan dibandingkan dengan *Department of Justice Office of the Inspector General*.

Pertama, dasar hukum Komisi Kejaksaan yang hanya berupa Peraturan Presiden menjadikan posisinya lemah dalam struktur ketatanegaraan Indonesia⁹. *Kedua*, kewenangan Komisi Kejaksaan lebih terbatas, terutama dalam hal melakukan investigasi mandiri¹⁰, Komisi Kejaksaan harus menunggu adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat sebelum dapat memulai proses pengawasan atau investigasi, yang membatasi kemampuannya untuk proaktif dalam mendeteksi dan menindak pelanggaran¹¹. *Ketiga*, hasil investigasi yang hanya berupa surat rekomendasi yang hanya memiliki mekanisme melaporkan kepada Presiden jika surat rekomendasinya tidak dijalankan Jaksa Agung, namun tidak memiliki aturan tegas mengenai kapan dan batas waktu untuk Presiden dan Jaksa Agung menjalankan surat rekomendasi tersebut. *Department of Justice Office of the Inspector General* juga memiliki beberapa kelebihan yang membuatnya lebih efektif dalam menjalankan fungsi pengawasannya. *Pertama*, memiliki dasar hukum yang lebih kuat, yaitu undang-undang federal (*Inspector General Act*), yang memberikan jaminan independensi dan kedudukan lembaga yang lebih baik. *Kedua*, memiliki kewenangan yang lebih luas untuk melakukan investigasi mandiri, termasuk akses penuh ke semua catatan, laporan, audit, tinjauan, dokumen, kertas, rekomendasi, atau bahan lain yang tersedia bagi Departemen Kehakiman¹². *Ketiga*, memiliki kemampuan untuk memulai investigasi atas inisiatif sendiri, tanpa harus menunggu adanya laporan dari pihak eksternal¹³. Ini memungkinkan lembaga ini untuk lebih proaktif dalam mendeteksi dan mencegah penyimpangan. Keempat, memiliki kewenangan untuk mengeluarkan panggilan (*subpoena*)

⁹ Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen, Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*, Rajawali Press, Jakarta, 2016, hlm 147

¹⁰ Nur Syarifah, "Meninjau Efektivitas Kewenangan Komisi Kejaksaan" *Media Hukum dan Keadilan teropong*, Volume 1 November, 2013. hlm 22

¹¹ Pasal 4 huruf a Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia

¹² Pasal 6(a)(1) *Inspector General Act of 1978*

¹³ *Ibid*, Pasal 6(a)(2)



untuk menghadirkan dokumen dan bukti lain yang diperlukan dalam pelaksanaan fungsinya, serta mengambil sumpah atau pernyataan dari saksi¹⁴.

Perbedaan ini berdampak signifikan pada hasil investigasi kedua lembaga. Komisi Kejaksaan RI, dengan keterbatasan kewenangannya, seringkali hanya mampu memberikan rekomendasi yang tidak mengikat kepada Jaksa Agung¹⁵. Pada tahun 2021, dari 1.105 laporan atau pengaduan yang diterima Komisi Kejaksaan, hanya 334 yang diteruskan untuk ditindaklanjuti Jaksa Agung¹⁶. Hal ini menunjukkan adanya keterbatasan dalam kapasitas dan kewenangan Komisi Kejaksaan untuk menangani seluruh laporan yang diterima. Sebaliknya, *Department of Justice Office of the Inspector General* dengan kewenangannya yang lebih luas, mampu menghasilkan investigasi yang lebih komprehensif dan berdampak. Sebagai contoh, pada tahun 2021, lembaga ini menyelesaikan 123 investigasi yang menghasilkan 84 tindakan personel dan 497 tindakan korektif lainnya¹⁷. Tindakan personel ini dapat berupa peringatan tertulis, suspensi, penurunan jabatan, atau bahkan pemecatan. Sementara tindakan korektif mencakup perubahan kebijakan, peningkatan sistem pengawasan internal, atau implementasi sistem baru untuk mencegah penyalahgunaan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kewenangan yang lebih luas memungkinkan *Department of Justice Office of the Inspector General* untuk memberikan dampak yang lebih baik dalam perbaikan kinerja Departemen Kehakiman Amerika Serikat. Perbedaan ini mencerminkan pentingnya kewenangan yang memadai bagi lembaga pengawas eksternal untuk dapat menjalankan fungsinya secara efektif. Kewenangan Komisi Kejaksaan RI yang hanya dapat bertindak berdasarkan laporan masyarakat membatasi kemampuannya untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah dalam Kejaksaan. Sebaliknya, fleksibilitas dan kewenangan proaktif yang dimiliki *Department of Justice Office of the Inspector General* memungkinkannya untuk lebih efektif dalam mencegah dan mendeteksi penyimpangan dalam kejaksaan.

Konsep Ideal Kewenangan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dalam perspektif Ketatanegaraan dari Perbandingan hukum dengan *United States Department Of Justice Office Of The Inspector General*

Berdasarkan pembahasan di atas, konsep ideal kewenangan Komisi Kejaksaan dalam perspektif ketatanegaraan perlu diwujudkan melalui penguatan landasan hukum dan perluasan kewenangan. Hal ini sejalan dengan teori perbandingan hukum yang dikemukakan oleh Soeroso, yang menekankan bahwa mempelajari sistem hukum lain dapat membantu menemukan solusi atas permasalahan hukum konkret¹⁸. Dalam konteks ini, praktik dan kewenangan *Department of Justice Office of the Inspector General* di Amerika Serikat menjadi referensi untuk merumuskan peningkatan kewenangan Komisi Kejaksaan RI. Untuk mewujudkan konsep ideal ini, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah:

1. Merevisi Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal ini perlu diubah dari "Untuk meningkatkan kualitas kinerja Kejaksaan, Presiden dapat membentuk sebuah komisi yang susunan dan kewenangannya diatur oleh Presiden". Revisi bunyi pasal ini harus menegaskan pembentukan Komisi Kejaksaan sebagai sebuah keharusan, bukan opsi, lalu menyatakan sifat independen dan mandiri Komisi Kejaksaan, serta memberikan rujukan bahwa pengaturan lebih lanjut akan diatur dalam Undang-Undang ini. Revisi ini akan memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan tegas bagi keberadaan Komisi Kejaksaan.

¹⁴ *Ibid*, Pasal 6(a)(4)

¹⁵ Nur Syarifah, *Op.cit*, hlm 24

¹⁶ <https://komisi-kejaksaan.go.id/komjak/wp-content/uploads/2022/11/LAPTAH-Tahun-2021-upload.pdf>, diakses, tanggal 1 Oktober 2024

¹⁷ Laporan Tahunan U.S. *Department of Justice Office of the Inspector General* ke Kongres, April 1, 2021 - September 30, 2021, hlm. 3

¹⁸ Soeroso, *Loc.cit*



2. Mencabut Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Pencabutan ini diperlukan untuk menghindari dualisme pengaturan dan memastikan bahwa pengaturan tentang Komisi Kejaksaan sepenuhnya terintegrasi dalam Undang-Undang Kejaksaan yang direvisi.
3. Merevisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dengan menambahkan bab baru tentang Komisi Kejaksaan. Bab baru ini akan ditempatkan sebagai Bab V, setelah Bab IV tentang Ketentuan-ketentuan Lain.

Bab V baru ini harus secara komprehensif mengatur kedudukan Komisi Kejaksaan sebagai lembaga negara independen, tugas dan fungsi Komisi Kejaksaan, kewenangan Komisi Kejaksaan, termasuk kewenangan melakukan investigasi mandiri, akses luas terhadap informasi dan dokumen Kejaksaan, struktur organisasi dan keanggotaan Komisi Kejaksaan, mekanisme pelaporan berkala kepada DPR, serta anggaran dan sumber daya Komisi Kejaksaan. Penempatan Bab Komisi Kejaksaan sebagai Bab V memiliki alasan yang kuat. *Pertama*, hal ini mempertahankan struktur Undang-undang Kejaksaan yang sudah ada, sehingga tidak mengganggu sistematika yang telah mapan. *Kedua*, penempatan ini memberikan ruang yang cukup untuk pengaturan menyeluruh tentang Komisi Kejaksaan, memungkinkan uraian yang rinci mengenai tugas, fungsi, dan kewenangan lembaga ini. *Ketiga*, dengan menempatkan Komisi Kejaksaan dalam bab tersendiri, menegaskan pentingnya lembaga ini dalam struktur Kejaksaan, sekaligus memperkuat kedudukan Komisi Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pendekatan revisi undang-undang yang ada, alih-alih membuat undang-undang baru, memiliki beberapa keuntungan. Menurut Maria Farida Indrati, Revisi undang-undang yang sudah ada lebih efisien dari segi waktu dan sumber daya, serta dapat menghindari tumpang tindih atau inkonsistensi antar undang-undang.¹⁹ Pandangan ini menekankan pentingnya harmonisasi dan simplifikasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan merevisi UU Kejaksaan yang sudah ada, kita dapat memastikan bahwa pengaturan tentang Komisi Kejaksaan terintegrasi dengan baik dalam kerangka hukum yang lebih luas tentang Kejaksaan, sekaligus menghindari potensi konflik atau inkonsistensi dengan peraturan lain yang terkait. Hal ini juga senada dengan awal dirumuskannya konsep lembaga pengawas eksternal Kejaksaan pada masa reformasi lalu, dimana pada awalnya Komisi Kejaksaan ini diusulkan bersamaan dengan RUU Kejaksaan yang sedang dibahas DPR, RUU tersebut diusulkan untuk menambah bab baru yang mengatur Komisi Kejaksaan, namun karena keterbatasan waktu usulan tersebut diganti dengan memberikan amanat kepada Presiden untuk membentuknya. Dengan pendekatan ini, diharapkan Komisi Kejaksaan akan memiliki landasan hukum yang lebih kuat, kewenangan yang lebih luas, dan dapat menjalankan fungsi pengawasannya secara lebih efektif dalam meningkatkan akuntabilitas dan kinerja Kejaksaan, serta berkontribusi pada penguatan sistem *checks and balances* dalam ketatanegaraan Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan fungsi, tugas, dan kewenangan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dan *United States Department of Justice Office of the Inspector General* memiliki beberapa perbedaan pada dasar hukum pembentukan, kewenangan investigasi, dan mekanisme pelaporan. *United States Department of Justice Office of the Inspector General* memiliki kedudukan dan kewenangan yang lebih kuat karena dibentuk melalui undang-undang federal dan memiliki

¹⁹ Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007, hlm. 134



kewenangan dalam melakukan investigasi tanpa harus menunggu laporan masyarakat serta laporan berkala ke kongres.

2. Konsep ideal kewenangan Komisi Kejaksaan RI dapat diwujudkan melalui penguatan dasar hukum menjadi undang-undang, disertai perluasan kewenangan pengawasan yang meliputi kewenangan investigasi mandiri, dan kewajiban pelaporan berkala kepada DPR untuk meningkatkan efektivitas pengawasan.

Saran

1. Pemerintah dan DPR perlu meningkatkan kedudukan hukum Komisi Kejaksaan melalui serangkaian langkah legislatif. *Pertama*, merevisi Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia untuk memberikan dasar yang lebih kuat bagi pembentukan Komisi Kejaksaan sebagai lembaga independen. *Kedua*, mencabut Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. *Ketiga*, menambahkan bab baru dalam Undang-Undang Kejaksaan yang secara komprehensif mengatur tentang Komisi Kejaksaan, termasuk kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, struktur organisasi, mekanisme pelaporan, dan sumber daya.
2. Membentuk mekanisme pelaporan berkala Komisi Kejaksaan kepada DPR untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja Komisi Kejaksaan serta Kejaksaan itu sendiri.
3. Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran yang memadai dan meningkatkan sumber daya manusia Komisi Kejaksaan untuk mendukung pelaksanaan kewenangan yang diperluas.

DAFTAR PUSTAKA

- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. *Metode Penelitian Hukum*. Medan: Refika Aditama, 2018.
- Choky R. Ramadhan, "Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Komisi Kejaksaan", *Media Hukum dan Peradilan: Teropong*, Volume 1, 2013
- Indrati S, Maria Farida. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Lay, Cornelis. "State Auxiliary Agencies." In *JENTERA: Komisi Negara*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, 2006.
- Mochtar, Z. A. *Lembaga Negara Independen, Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Nadia Elizabeth Hilliard, "The Accountability State: US Federal Inspectors General And The Pursuit Of Democratic Integrity, 1978-2012" *Dissertation*, Department Of Politics And International Relations University Of Oxford, Oxford, 2014
- Nur Syarifah, "Meninjau Efektivitas Kewenangan Komisi Kejaksaan" *Media Hukum dan Keadilan teropong*, Volume 1 November, 2013
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2005 tentang Komisi Kejaksaan
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan
- Samuel Hamonangan Simanjuntak, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia". *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2020
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
- United States Inspector General Act 1978
- United States Inspector General Act Amendments of 1988